

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493).

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mendirikan Lembaga TKK Lamalaka-Desa Nelelamawangi II
- KEDUA : Segala bentuk pengelolaan baik terkait kepengurusan maupun pengeloaan administrasi Lembaga TKK menjadi kewenangan dan tanggung jawab Komite TKK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di :

Nelelamawangi II

Pada Tanggal : 15 April 2010

Kepala Desa Nelelamawangi II

= RASYID BORO DORE =

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
DESA NELELAMAWANGI II

KEPUTUSAN KEPALA DESA NELELAMAWANGI II

NOMOR: NLW II. 420/01/01/Pemb./2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA TKK LAMALAKA

DESA NELELAMAWANGI II – KECAMATAN ILE BOLENG

Menimbang :

- a. Bahwa guna memperlancar pelayanan pendidikan pada Anak Usia Dini di Desa Nelelamawangi II maka perlu dibangun atau didirikan Lembaga Taman Kanak-kanak Lamalaka – Desa Nelelamawangi II;
- b. Bahwa Berdasarkan hasil musyarah dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Nelelamawangi II tentang Pendirian Lembaga TKK Lamalaka-Desa Nelelamawangi II pada tanggal 11 Maret 2010;
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Desa Nelelamawangi II.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)